

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Slanag Kelurahan Kolongan Satu Kecamatan Tomohon Tengah 95441 04313157864

<https://dpmpstp.tomohon.go.id>

Pemerintah Kota Tomohon / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Izin Pendirian Rumah Sakit Kelas D

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi akta pendirian badan hukum yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang – undang, kecuali instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah
2. Studi kelayakan
3. Master plan
4. Rekomendasi dari pejabat yang berwenang di bidang kesehatan pada Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
5. Fotokopi sertifikat tanah atau bukti kepemilikan tanah
6. Izin – izin lainnya sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengajuan berkas di Loker penerimaan berkas
2. Pendaftaran berkas
3. Pemeriksaan berkas
4. Pemeriksaan Lapangan
5. Pencetakan Izin
6. Penyerahan Izin

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

5 hari Kerja sejak permohonan dan persyaratan diterima dengan benar dan lengkap

Biaya / Tarif

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Slanag Kelurahan Kolongan Satu Kecamatan Tomohon Tengah 95441 04313157864

<https://dpmptsp.tomohon.go.id>

Pemerintah Kota Tomohon / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Pendirian Rumah Sakit Kelas D

Pengaduan Layanan

Aduan, saran dan masukan dapat dilakukan dengan prosedur :

Datang langsung, Melalui Surat/email dan mengisi kotak pengaduan

Tindak Lanjut penanganan Pengaduan :

Verifikasi Aduan, mediasi, koordinasi dan cek lokasi serta pemberian sanksi